

**REHABILITASI SOSIAL BERBASIS INSTITUSI BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA:
Studi Kasus pada Intitusi Penerima Wajib Lapor Lintas Nusa di Kota Batam**

***INSTITUTIONAL-BASED SOCIAL REHABILITATION FOR DRUG ABUSER:
Case Study at Lintas Nusa Reporting Recipient Institution in Batam City***

Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146.
E-mail: mas.soeradi@yahoo.co.id

Diterima: 24 Januari 2018; Direvisi: 28 Februari 2018; Disetujui: 26 Maret 2018

Abstrak

Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam menempati urutan keempat secara nasional. Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dengan posisi geografis Kota Batam yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut merupakan negara transit perdagangan narkoba sebelum memasuki Indonesia. Penelitian evaluatif dengan metode deskriptif diterapkan untuk mengetahui penanganan korban penyalahgunaan obat yang dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Penelitian ini berfokus pada aspek kelembagaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dengan pengurus IPWL dan klien, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian, bahwa IPWL Lintas Nusa selama tiga tahun telah melakukan rehabilitasi sosial, dan sebagian besar klien dapat berintegrasi kembali dengan keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, IPWL masih perlu memperbaiki sumber dayanya, terutama berkenaan dengan pekerja sosial, konselor adiksi, pendanaan dan jejaring kerja bagi kesinambungan lembaga dan pelayanan.

Kata kunci: penyalahgunaan NAPZA, IPWL, rehabilitasi sosial

Abstract

Drug Abuse cases in Batam City has the fourth ranks in Indonesia. The big number of cases of drug abuse related the geographical position of Batam City bordering Malaysia and Singapore. Those two countries are a transit country of drug trade before entering Indonesia. Evaluative research with descriptive method is applied to know on handling of drug abuse victim that conducted by institutions for recipients are required report (IRRR). This research focuses on institutional aspects, implementation of activities and results achieved. Data collection with in-depth interview techniques with IRRR administrator's and client, observation, and documentation studies. The research results, that IRRR Lintas Nusa for three years had conducted social rehabilitation, and the result 95.5 percent of clients can reintegrate with family and society. But, IRRR still needs to improve its resources, especially with regard to social workers, addiction counselors, funding and networking for the institution and servicess continuity.

Keywords: drug abuse, IRRR, social rehabilitation.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini sudah mengkhawatirkan. Pada tahun 2016, Provinsi Kepri masuk peringkat kesepuluh dalam hal peredaran narkoba setelah Jakarta. Berdasarkan

data BNN tahun 2016, di Provinsi Kepri tercatat 44 ribu kasus atau sekitar 4,3 persen dari seluruh kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia, dengan rata-rata usai pengguna 10-59 tahun (BNN in Solusihukum.com, 2016; BNN in Wartakepri.com, 2016; Irawan, 2017; Nofriadi, 2017).

Khusus di Kota Batam, salah satu kabupaten/kota di wilayah provinsi Kepri - pada tahun 2016 jumlah pengguna NAPZA sekitar 0,2 persen dari jumlah penduduk atau 2.473 orang. Tingginya kasus penyalahgunaan NAPZA mengantarkan Kota Batam peringkat keempat nasional. Hal ini tidak lepas dari aspek geografis, di mana Kepri memiliki kerentanan karena wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau dan berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Kedua negara tersebut merupakan negara transit peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang (narkoba) yang terjadi di Kota Batam sepanjang 2016 diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun depan. Jumlah kasusnya diprediksi akan meningkat (*Batampos.co.id, 2016; Wartakepri.co.id, 2016*).

Fenomena penyalahgunaan NAPZA menjadi salah satu isu penting di dalam kesejahteraan sosial (Galvani, 2015, NASW, 2013; Zastrow, 2008). Pembahasan berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA, hendaknya dilihat dari faktor penyebab dan faktor akibat yang ditimbulkannya. Dari pendekatan faktor penyebab, Ongwae (2016), Spooner dan Hetherington (2004), Mokeona (2002) dan Jiloha (2009), mencermati betapa besarnya pengaruh lingkungan sosial. Seseorang menyalahgunakan NAPZA disebabkan oleh struktur budaya dan sosial di dalam masyarakat, perilaku dan standar keluarga, tekanan dari perilaku teman sebaya, ekonomi dan lingkungan fisik. Selain faktor lingkungan atau eksternal, seseorang memungkinkan untuk menyalahgunakan NAPZA disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya atau faktor internal (Rahmdona & Agustin, 2014; Tam & Foo, 2012).

Dari pendekatan faktor akibat, penyalahgunaan NAPZA akan mengalami kerugian secara fisik, ekonomi, sosial, psikis dan mental

spiritual. Kerugian juga akan dirasakan oleh keluarga, masyarakat dan negara (Eric, 2017; UNODC, 2013). Penyalahgunaan NAPZA akan mengalami disharmoni secara individual maupun secara sosial. Mereka tidak mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan peranan sosialnya dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat, atau mengalami ketidakberfungsian sosial (Tracy, 2016; Room, 2015).

Pemerintah Daerah Kota Batam, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam dan Kementerian Sosial, telah menempuh langkah-langkah pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan NAPZA. BNNK Batam memberikan penyuluhan dan sosialisasi seputar bahaya narkoba untuk anak-anak siswa siswi kalangan TK, SD, SMP hingga SMA dan masyarakat luas (*Wartakepri.co.id, 2016*). Kemudian, Kementerian Sosial menempuh upaya melalui penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sejak tahun 2015. Satu dari dua IPWL yang ditetapkan Kementerian Sosial di Kota Batam adalah LKS Lintas Nusa.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA dengan pendekatan rehabilitasi sosial merupakan komitmen politik yang humanis. Jika dahulu, korban penyalahgunaan NAPZA ditangani melalui pendekatan hukuman (dipenjara), maka setelah terbitnya Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, maka penanganan korban penyalahgunaan NAPZA bergeser melalui pendekatan rehabilitasi. Kebijakan dekriminialisasi dan depenalisasi ini dinilai banyak menghilangkan hal-hal negatif pada korban maupun keluarga korban (Gunawan, 2016; Hafrida, 2016).

Memperhatikan kasus penyalahgunaan NAPZA yang hingga saat masih cukup tinggi di satu sisi, dan komitmen negara untuk menangani penyalahgunaan NAPZA di sisi yang lain, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Berbasis Institusi. Peneliti secara khusus berminat untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi program, dan hasil yang dicapai dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA melalui IPWL Lintas Nusa Kota Batam.

Penelitian yang mengangkat isu implementasi program dan manfaat atau hasil yang dicapai pada LKS atau IPWL sudah banyak dilakukan oleh peneliti maupun mahasiswa sampai saat ini (Arifin, 2016; Risdiyanto, 2014; Widiyanti, 2013). Sementara itu penelitian yang dilakukan di Kota Batam sejauh ini masih sangat terbatas, sehingga peneliti sejauh ini belum menemukan di dalam publikasi nasional maupun internasional. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dengan mengambil lokasi di Kota Batam.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kelembagaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai oleh IPWL dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini dipandang penting dilakukan, karena akan memberikan kontribusi keilmuan maupun praktik yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di Kota Batam dan Kepulauan Riau, serta umumnya bagi pengembangan kebijakan Kementerian Sosial RI.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan kelembagaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh IPWL. Terkait dengan hasil, peneliti bermaksud untuk menjawab isu yang berkembang selama ini, bahwa IPWL belum diketahui hasil kerjanya. Padahal, IPWL-IPWL tersebut telah menyerap anggaran pemerintah yang cukup besar.

Penelitian dilaksanakan di IPWL Lintas Nusa, satu dari dua IPWL yang ada di Kota Batam. IPWL ini dipilih sebagai sasaran penelitian, dengan pertimbangan bahwa IPWL ini sudah berdiri sejak tahun 2015, cukup berpengalaman dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA, dan telah membangun jejaring kerja dengan berbagai LSM dalam menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan.

Informan penelitian, yaitu tenaga administrasi, tenaga teknis dan klien IPWL. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumentasi dengan mempelajari laporan kegiatan, anggaran dasar, foto-foto dan lain-lain yang relevan; wawancara mendalam dilakukan kepada tenaga administrasi, tenaga teknis dan klien IPWL; dan pengamatan terhadap kondisi bangunan dan ruang kerja serta peralatan yang mendukung proses rehabilitasi sosial.

Data yang dikumpulkan dilakukan kategorisasi dan diinterpretasikan, sehingga dapat diperoleh informasi yang memadai berkaitan dengan kelembagaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh IPWL. Selanjutnya penarikan kesimpulan yang akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Kota Batam

Kota Batam adalah salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Kotanini juga begitu dekat dan berbatasan langsung disebelah utara dengan Negara Singapura dan Malaysia. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Ketiak dibangun pada tahun 1970-an awal, kota ini hanya dihuni sekita 6.000 jiwa. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional.

Penduduk Kota Batam tahun 2016 berjumlah 1.2 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 14 persen. Maka pada tahun pada tahun 2030 diperkirakan penduduk Kota Batam berjumlah tiga juta jiwa (BPS Kota Batam, 2016). Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini menempatkan Kota Batam sebagai Kota terpadat di Indonesia setelah Jakarta dan Jayapura. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa kepadatan penduduk di Kota Batam tidak seimbang. Peningkatan kependudukan di Kota Batam tidak dapat dipungkiri lagi mengingat Kota Batam merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat, baik karena kelahiran maupun migrasi - faktor utama yang menyebabkan kepadatan penduduk daripada jumlah kelahiran bayi setiap tahunnya - tentu membawa konsekuensi pada ketersediaan pelayanan dan lapangan pekerjaan.

Penduduk Kota Batam merupakan masyarakat heterogen. Di Kota Batam dapat hidup secara berdampingan berbagai suku bangsa. Beberapa suku yang dominan adalah Suku Melayu, Minang, Batak, Makassar, Jawa,

Flores, dan Tionghoa (BPS Kota Batam, 2016).

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam sebesar 6,89 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,64 persen. Oleh karena itu, Kota Batam menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai jenis industri besar kini dibangun di Kota Batam sebagian besar berorientasi ekspor. Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia (*Indonesia Free Trade Zone*) merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan ini dilaksanakan oleh BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor, sehingga cukup menarik bagi investor asing (BPS Kota Batam, 2016; Apriyani, 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pernah dicapai Kota Batam mulai tahun 2015 mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survei, 11 perusahaan yang tutup dengan alasan tidak ada order ataupun pailit. Dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Setiap tahun angka pengangguran di Kota Batam terus meningkat dan hasil survei BPS Kota Batam pada 2015 menyebutkan, bahwa untuk tingkat pengangguran akan semakin melonjak seiring menurunnya perekonomian dan banyaknya perusahaan yang henggang dari Batam. Pada awal 2016 jumlah pengangguran di Kota Batam menembus 100 ribu orang (*Wartakepri.co.id*, 2016).

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan tidak beroperasinya sejumlah perusahaan yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran,

sebagai gambaran bahwa Kota Batam saai ini menghadapi permasalahan ekonomi sekaligus sosial. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi karena mengganggu di satu sisi, dan keberadaan Kota Batam sebagai kota peredaran NAPZA yang tinggi, dapat menjadi kondisi yang mendorong penduduk yang mengganggu tersebut masuk ke dalam lingkaran peredaran NAPZA.

Kelembagaan IPWL Lintas Nusa

1. Legalitas Lembaga

Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) Lintas Nusa merupakan unit pelaksana teknis dari Yayasan Lintas Nusa (YLN), beralamat di Ruko Nusa Sentosa Blok A No. 1 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Yayasan Lintas Nusa berdiri tahun 2004, dan pada tahun 2015 mendirikan IPWL yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI.

Sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), YLN sudah memiliki legalitas pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2005, dari Kementerian Sosial tahun 2016, dan dari Dinas Sosial Kota Batam tahun 2017. Kepemilikan bukti-bukti legalitas lembaga ini membuktikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Lintas Nusa dengan unit pelaksana teknisnya, telah sah secara hukum dan aturan yang berlaku.

Legalitas lembaga bagi organisasi pelayanan kemanusiaan (*human service organization*) ini sangat penting, karena akan berkaitan dengan perlindungan terhadap klien atas hak-haknya. Klien yang merasa dirugikan akibat dari pelayanan yang diberikan oleh LKS, dapat mengadukan kepada pihak yang berwenang. Jadi, legalitas ini sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dan pelayanan yang

diberikan oleh LKS.

Sebagai sebuah organisasi pelayanan sosial, YLN memiliki struktur organisasi, yang di dalamnya ada unsur pimpinan, tenaga administrasi dan tenaga teknis. Pada unsur-unsur tersebut telah diisi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kapasitasnya. Masing-masing SDM memiliki uraian tugas yang jelas. Meskipun demikian di antara mereka saling membantu dalam penyelesaian pekerjaan (YLN, 2017).

2. SDM administratif

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan tugas-tugas administratif yang ada di YLN berjumlah tiga orang, yang terdiri unsur pimpinan, unsur tata usaha dan unsur keuangan. Dari ketiga unsur SDM administratif tersebut, unsur pimpinan yang memiliki peranan sangat penting dan strategis. Pimpinan bertugas untuk memberikan arahan, mengkoordinasikan kegiatan, pengendalian dan pengembangan jejaring kerja. Penelitian ini membuktikan, bahwa tugas-tugas pimpinan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dinamika dalam pelaksanaan kegiatan, yang diwarnai dengan hubungan pimpinan – bawahan yang cukup harmoni.

Pada sebuah organisasi, posisi pimpinan berperan dalam menentukan arah, tujuan, keberlanjutan dan masa depan sebuah organisasi. Pimpinan yang memiliki kapasitas manajerial yang kuat di bidang SDM, pengambilan keputusan, membangun tim, pembangkit semangat dan pemberi informasi, maka akan mampu membawa kemajuan sebuah organisasi yang dipimpinannya (Susilo, 2014; Pramudyo, 2013; Mansur, 2008).

Sementara itu, untuk tenaga tata usaha dan keuangan, telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian tugas-tugas

yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pimpinan. Pencatatan dan pendokumentasian dilaksanakan dengan menggunakan komputer, sehingga lebih mudah untuk diperoleh ketika sewaktu-waktu diperlukan.

3. SDM teknis

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknis, adalah orang-orang yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada klien. SDM teknis pada IPWL Lintas Nusa dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Sumber Daya Manusia bidang Teknis pada IPWL Lintas Nusa

No	Jenis SDM	Jumlah	Keterangan
1	Pekerja Sosial	0	
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial	2	
3	Kanselor Adiksi	1	
4	Perawat	1	
5	Psikolog	1	Kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat
6	Psikiater	0	
7	Dokter	1	Rujukan dengan RS
8	Instruktur Vokasional	1	
9	Pembimbing Rohani	1	

Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2017

Berdasarkan data pada tabel tersebut, bahwa IPWL Lintas Nusa belum memenuhi kebutuhan SDM teknis yang seharusnya disiapkan. Ketiadaan pekerja sosial, menunjukkan bahwa IPWL belum memahami dengan tepat eksistensi dari lembaga kesejahteraan sosial. Meskipun belum memiliki pekerja sosial profesional, menurut pimpinan IPWL bahwa tugas-tugas pendampingan dan bimbingan psikososial selama ini sudah dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan sosial (TKS).

Penjelasan dari pihak IPWL ini belum bisa meyakinkan, bahwa bimbingan psikososial dapat di kerjakan oleh TKS yang tidak memiliki ilmu dan keterampilan pekerjaan sosial. Penjelasan tersebut belum didukung oleh data sebagai bukti empiris, bahwa klien mengalami perubahan perilaku sebagai hasil bimbingan psikososial yang dilakukan TKS. Data yang tersedia, bahwa klien diputus layanannya oleh IPWL, setelah menerima layanan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan dukungan anggaran dari Kementerian Sosial.

Untuk menguasai ilmu dan keterampilan bimbingan psikososial diperlukan pendidikan pekerjaan sosial, sekurang-kurangnya setingkat sarjana. Selain pendidikan formal, seorang sarjana pekerjaan sosial masih memerlukan pengalaman praktik menangani klien, sehingga memiliki kompetensi memberikan bimbingan psikososial. Keahlian yang ditopang oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, serta dikontrol oleh nilai, akan melahirkan pekerja sosial profesional yang kompeten melakukan bimbingan psikososial.

Bagaimanapun, ketiadaan pekerja sosial profesional di IPWL Lintas Nusa, akan berpengaruh pada proses rehabilitasi sosial, dan tujuan program tidak tercapai secara optimal. Karena pekerja sosial profesional di dalam LKS (termasuk IPWL) merupakan tenaga profesi utama, dan lembaga tersebut merupakan *primary setting* praktik pekerjaan sosial. Hal ini berarti, bahwa meskipun di IPWL sudah tersedia tenaga kanselor adiksi, TKS, dokter dan psikiater; belum dapat dikatakan IPWL sudah memenuhi standar lembaga pelayanan, apabila tidak ada pekerja sosial profesional. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa peran pekerja sosial profesional memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan kondisi klien

(Dwiyantari, 2013; Risdiyanto, 2014).

Sedangkan untuk SDM teknis yang lain (kecuali psikater yang belum diperkukan), sudah cukup memadai jumlahnya, meskipun untuk tenaga dokter dan psikolog dilakukan melalui bentuk kerja sama. Ini kelebihan IWPL Lintas Nusa yang mampu membangun jejaring kerja dengan sistem sumber dalam proses rehabilitasi sosial.

Selain SDM administratif dan teknis, IPWL Lintas Nusa juga memiliki SDM untuk keamanan, kebersihan, dan tenaga memasak. Untuk tenaga tersebut, IPWL menugaskan klien secara bergiliran (piket).

4. Klien

Klien merupakan istilah yang digunakan pada penerima manfaat program di IPWL Lintas Nusa. Pada penelitian ini disajikan data klien IPWL Lintas Nusa tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2. Klien pada IPWL Lintas Nusa

No	Tahun	Klien Inap	Klien Non-Inap	Jumlah
1	2015	10	25	35
2	2016	10	67	77
3	2017	15	50	65
Jumlah		35	142	177

Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2017

Berdasarkan data tabel di atas, sebagian besar klien dilayani dengan cara rawat jalan (non-inap). Rawat inap dibatasi antara 10-15 orang karena disesuaikan dengan fasilitas tempat tinggal yang tersedia dan dukungan anggaran. Berdasarkan hasil observasi, ruangan untuk rawap inap klien memang sangat terbatas. Bahkan untuk menjalankan shalat (bagi klien beragama Islam) dilakukan di ruang tamu atau di ruang kantor. IPWL tidak menyediakan ruang khusus untuk melaksanakan ibadah shalat. Terdapat ruang serba guna untuk kegiatan kelompok, dan makan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan TKS maupun kanselor adiksi, untuk klien rawat inap sebagian besar dari luar Kota Batam. Sedangkan klien rawat jalan, sebagian besar dari Kota Batam. Pada tahun 2017, IPWL Lintas Nusa menerima klien perempuan berjumlah 4 (empat) orang, dan laki-laki berjumlah 61 orang. Untuk klien perempuan, mereka mengikuti program rawat jalan. Sedang klien laki-laki, sebagian mengikuti program rawap inap dan sebagian lagi mengikuti program rawat jalan.

5. Sarana Prasarana

Sarana kantor yang dipersyaratkan dalam pendirian IPWL meliputi ruang kerja pimpinan, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi/ruang data, dan ruang perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ruang kantor yang ada di IPWL Lintas Nusa, yaitu ruang pimpinan, ruang rapat dan ruang tamu. Sedangkan ruang dokumentasi/ruang data dan ruang perpustakaan, memanfaatkan ruang tamu. Berkaitan dengan ketersediaan ruang secara fisik sebagaimana yang persyaratakan, terpenting adalah memfungsikan ruang yang ada sesuai dengan peruntukannya. IPWL Lintas Nusa telah berupaya untuk memanfaatkan ruang yang ada secara maksimal.

Ruang berikutnya adalah ruang pelayanan teknis yang dipersyaratkan meliputi ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnose/asesmen, ruang isolasi, ruang olah raga/pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial dan ruang praktik keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian, ruang yang tersedia adalah ruang tidur, ruang pengasuh dan ruangan yang dimanfaatkan untuk asesmen, bimbingan mental spiritual (kerohanian) dan sosial. Untuk keterampilan dilaksanakan di luar IPWL, karena jenis keterampilannya budidaya ikan hias dan sablon.

Ruang penunjang yang dipersyaratkan, seperti ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan/poliklinik, pos keamana, gudang, tempat parkir dan ruamh dinas/petugas. Sementara itu, ruang yang tersedia, seperti kamar mandi, dapur, gudang dan tempat parkir (di halaman). IPWL Lintas Nusa berupaya memaksimalkan ruang-ruang yang ada untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, terutama untuk klien rawat inap.

Keterbatasan ruang pada IPWL Lintas Nusa tersebut tidak dapat dihindari, karena IPWL Lintas Nusa berkantor di Ruko dua lantai. Oleh karena itu, kesulitan untuk menyiapkan ruang-ruang sebagaimana dipersyaratkan oleh Kementerian Sosial. Upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan ruang yang ada untuk berbagai fungsi adminstratif maupun teknis.

Ketersediaan sarana prasarana dalam kegiatan pelayanan di lembaga pelayanan sosial merupakan faktor yang memengaruhi kualitas layanan dan keberhasilan. Dikemukakan oleh Firarizta (2015), bahwa terdapat faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan sosial adalah ketersediaan sarana prasarana.

6. Anggaran

Ketersediaan anggaran dalam lembaga pelayanan sosial, merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberlangsungan program dan organisasi. Anggaran untuk mendukung program di IPWL Lintas Nusa berasal dari Kementerian Sosial RI.

Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan admistratif, seperti alat tulis kantor dan sewa gedung kantor. Kemudian untuk membiayai kegiatan teknis, mulai dari kegiatan pendekatan awal sampai dengan monitoring dan pembinaan lanjut. Pada tahun 2017, IPWL Lintas Nusa mendapat

bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 264.600.000 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan di dalam institusi (rawat inap) dan di luar institusi (rawat jalan). Anggaran untuk rawat inap sebesar Rp. 129.600.000 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian dana untuk rawat jalan sebesar Rp. 210.600.000 (dua ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan petugas administrasi, bahwa IPWL Lintas Nusa hanya didukung oleh anggaran dari Kementerian Sosial. Belum ada sumber anggaran lain, misalnya dari BNN, Pemenrintah Daerah, Iuran klien dan sumber lain yang tidak mengikat. Pada saat ini sedang dirintis usaha sablon, diharapkan menjadi salah satu sumber angggaran IPWL.

Keterbatasan sumber anggaran IPWL Lintas Nusa menggambarkan, bahwa IPWL masih sangat bergantung pada dukungan Kementerian Sosial RI. Ketidakmandirian dalam pendanaan ini tentu akan memengaruhi keberlanjutan program. Jika anggaran dari Kementerian Sosial ini dihentikan, maka IPWL tentu akan menghentikan pula kegiatannya. Dengan demikian, kondisi dana IPWL Lintas Nusa dapat dikatakan tidak sehat untuk keberlanjutan organisasi. Sebagaimana hasil penelitian Qamarina (2017) bahwa ketiadaan anggaran tersebut akan menghambat pelaksanaan kegiatan, dan menyebabkan tidak ada keputusan yang diambil dalam pelaksanaan program.

7. Jaringan kerja

Permasalahan yang dihadapi korban penyalahgunaan NAPZA bersifat multi-dimensional. Sehubungan dengan itu, penanganan korban penyalahgunaan NAPZA memerlukan sumber daya yang besar. Sementara itu, sumber daya yang tersedia

di IPWL Lintas Nusa relatif masih terbatas. Sehubungan dengan itu, pengembangan jaringan kerja menjadi kebutuhan untuk keberlanjutan program.

Berkaitan dengan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, IPWL Lintas Nusa telah membangun jejaring kerja dengan Rumah Sakit dan Puskesmas setempat untuk pelayanan kesehatan bagi klien, dan jejaring kerja dengan perguruan tinggi untuk kebutuhan tenaga psikolog. Di samping itu, IPWL Lintas Nusa juga membangun jejaring kerja dengan tujuh LSM yang bergerak di bidang pelayanan kemanusiaan, antara lain dengan LSM yang bergerak dalam perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan, dan pelayanan bagi penyandang HIV/AIDS. Sementara itu, jejaring kerja dengan sistem sumber dalam proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA masih terbatas.

Kompleksitas permasalahan dalam rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan menghendaki adanya jejaring kerja yang kuat. Kesuksesan sebuah lembaga atau organisasi pelayanan sosial masih sangat bergantung pada keberhasilan menciptakan jejaring kerja (*networking*). Dengan kata lain, menjalin hubungan sosial dengan siapa pun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas kehidupan setiap organisasi (LAN, 2014; Suhartanta dan Arifin, 2010). Oleh karena itu, pengembangan jejaring kerja yang dibangun oleh IPWL Lintas Nusa akan memberikan pengaruh positif. Keberadaan IPWL Lintas Nusa mulai dikenal oleh jajaran pemerintah daerah Kota Batam dan masyarakat. Seringnya IPWL terlibat langsung pada kegiatan kemanusiaan bersama jejaring kerjanya - misal, kampanye anti tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan - memberikan kepercayaan diri bagi pengelola.

Kepercayaan diri ini akan memotivasi pengelola untuk mengembangkan program dan kegiatan yang diperlukan masyarakat. Di samping itu, dalam melaksanakan program dan kegiataannya IPWL Lintas Nusa akan memperoleh dukungan, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat luas.

Kegiatan yang dilaksanakan

1. Untuk klien

a. Jenis kegiatan

IPWL Lintas Nusa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam proses rehabilitasi sosial terhadap klien. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah diatur secara jelas di dalam pedoman palaksaan dan pedoman teknis yang disusun Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (RSKPN) tahun 2015. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan IPWL Lintas Nusa sudah sesuai dengan pedoman, dimulai dari tahap pendekatan awal, asesmen, rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, reintegrasi dan terminasi. Tahap kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Pelaksanaan Kegiatan di dalam IPWL (Klien rawat inap) 2017

No	Kegiatan	Frekuensi	Bukti
1	Pendekatan awal	1	◦ Lembar penerimaan klien
		1	◦ Surat pernyataan orang tua/wali
		3	◦ Hasil tes urine
2	Asesmen	1	◦ Form asesmen
3	Rencana pemecahan masalah	1	◦ Case record
4	Pemecahan masalah	6	◦ Bimbingan fisik
		6	◦ Konseling
		2	◦ Outing/pengisian waktu luang

		6	◦ Bimbingan mental/spiritual
		2	◦ Bimbingan vokasional
5	Reintegrasi	2	◦ Home visit
		1	◦ Asesmen akhir
6	Terminasi	1	◦ Surat Keterangan selesai rehab

Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2017.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dan hasil wawancara dengan TKS dan kanselor adiksi IPWL Lintas Nusa, bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang disampaikan ke Direktorat RSKPN untuk tahun anggaran 2017. Di dalam proposal tersebut dijelaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi klien rawat inap secara keseluruhan (administratif dan teknis) selama tujuh bulan. Rinciannya, kegiatan adminsratif satu bulan dan kegiatan teknis selama enam bulan. Jadi, kegiatan yang disajikan di dalam tabel tersebut, merupakan kegiatan selama enam bulan efektif untuk kegiatan teknis dengan dukungan APBN.

Menurut pengurus IPWL Lintas Nusa, bahwa frekuensi pelaksanaan kegiatan untuk klien sebenarnya belum cukup jika dilaksanakan selama enam bulan. Oleh karena itu, di luar frekuensi kegiatan yang didukung APBN, TKS dan kanselor adiksi melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan bagi klien, sehingga menambah frekuensi kegiatan.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan di luar IPWL atau rawat jalan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai pula dengan pedoman yang disusun Direktorat RSKPN. Kegiatan dimaksud, yaitu penjajagan, asesmen, tes urine, konseling, seminar psiko edukasi dan *home visit*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada klien rawat jalan tampak

pada tabel berikut:

Tabel 4: Pelaksanaan Kegiatan di luar IPWL (Klien rawat jalan) 2017

No	Kegiatan	Frekuensi	Bukti
1	Penjangkauan	2	◦ Laporan penjangkauan
2	Asesmen	2	◦ Hasil asesmen
3	Tes urine	3	◦ Hasil tes urine
4	Konseling	10	◦ Form konseling
5	Seminar psiko edukasi	2	◦ Laporan
6	Home visit	2	◦ Laporan home visit
7	Case record	1	◦ Data masing-masing klien

Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2017.

Dari data tabel di atas, bahwa kegiatan yang paling banyak dilakukan pada klien rawat jalan adalah konseling. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan dalam bentuk kelompok. Meskipun demikian, beberapa konseling dilakukan secara individu, baik dengan tatap muka langsung atau pun menggunakan telepon. Untuk konseling secara kelompok, TKS dan kanselor adiksi membuat kesepakatan dengan klien, dimana kegiatan akan dilakukan. Biasanya konseling secara kelompok ini berpindah-pindah tempat, yang dirasa nyaman oleh klien. Untuk konseling secara individu, TKS maupun konselor adiksi membuat kesepakatan untuk bertemu secara tatap muka. Atau konseling dilakukan melalui telepon, sehingga dimana pun TKS dan kanselor adiksi dapat memberikan pelayanan konseling.

Kegiatan bagi klien rawat jalan dilaksanakan selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, dilakukan terminasi atau pemutusan dalam relasi pertolongan. Namun demikian, dikemukakan oleh

TKS maupun konselor adiksi, bahwa pertemuan atau komunikasi melalui telepon dengan klien masih dapat dilakukan.

Bimbingan psikososial atau konseling merupakan kegiatan teknis yang utama dalam proses pertolongan profesional bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Di IPWL Lintas Nusa, kegiatan ini dilaksanakan oleh TKS dan atau konselor adiksi. Bimbingan psikososial dalam bentuk penyampaian arahan, nasehat, penjelasan dan informasi dalam upaya pemecahan masalah klien. Meskipun kegiatan teknis telah dilakukan, tidak ada bukti yang memperkuat keberhasilan bimbingan psikososial yang dilakukan TKS dan konselor adiksi. Tidak tersedia dokumen hasil evaluasi, bahwa selama enam bulan klien menerima pelayanan di IPWL, klien tersebut sudah benar-benar pulih dan siap reunifikasi dengan keluarga dan masyarakat.

Berkaitan dengan pelayanan, hasil penelitian Yusfar (2013), menunjukkan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan, yaitu hubungan antara dimensi kenyamanan, dimensi informasi, dimensi keamanan dan dimensi hubungan antarmanusia (relasi profesional) serta kualitas pelayanan. Jika faktor-faktor tersebut tidak dapat dipenuhi, maka implementasi pelayanan tidak maksimal dan hasil kegiatan yang dicapai tidak optimal. Hasil penelitian tersebut memperkuat argumentasi, bahwa bimbingan psikososial atau konseling merupakan relasi pertolongan profesional yang dapat memberikan hasil yang optimal, apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

b. Metode dan pendekatan

Implementasi program rehabilitasi sosial terhadap klien di IPWL Lintas Nusa dilakukan dengan menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC), metode 12 langkah dan metode spiritual keagamaan. Ketiga metode tersebut dipraktikkan secara terintegrasi, dengan penekanannya disesuaikan dengan situasi pada klien. Di dalam metode terintegrasi tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada pemulihan klien secara psikososial. Metode dan pendekatan tersebut dilakukan untuk klien di dalam IPWL (rawat inap) maupun di luar IPWL (rawat jalan). Untuk kegiatan klien rawat jalan, TKS dan konselor adiksi melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan situasi yang dihadapi klien.

Meskipun demikian, menurut Septiyan (2014), metode intervensi sosial dapat dilaksanakan dengan tepat sangat tergantung pada profesionalisme pekerja sosial, atau tenaga teknis lainnya, seperti TKS dan konselor adiksi. Pada kerangka ini, ada korelasi yang sangat erat dan menentukan, antara metode yang digunakan dengan profesionalisme pekerja sosial. Sebaik apapun metode dan teknik intervensi sosial disusun, tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila tidak didukung dengan profesionalisme pekerja sosial.

2. Untuk keluarga

a. Jenis Kegiatan

Selain terhadap klien, IPWL juga memberikan program kepada keluarga. Namun demikian, program untuk keluarga ini tidak dapat diikuti oleh semua orang tua, karena sebagian besar orang tua klien berada di luar Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan agar orang tua memiliki pengetahuan yang

cukup sekitar penyalahgunaan NAPZA dan respon yang seharusnya dilakukan terhadap anak/ anggota keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, sesuai dengan kesediaan orang tua klien.

Kegiatan untuk keluarga ini menurut peneliti penting untuk dilakukan, dan diharapkan agar keluarga (1) bersedia menerima eks klien apa adanya, (2) memberikan dukungan psikososial agar eks klien mampu mempertahankan kepulihannya, dan (3) memberikan kesempatan eks klien untuk melaksanakan tugas dan peranan sosial dalam kehidupan sosial. Kontribusi dukungan psikososial atau emosional dari keluarga bagi kepulihan klien ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siahaan dan Daulay (tt), Nurhidayati dan Nurdibyanandaru (2014), Firdha (2016), dan Abbas (2016).

b. Metode dan Pendekatan

Kegiatan untuk orang tua dilakukan dalam diskusi kelompok terarah. Di dalam diskusi tersebut, orang tua diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat yang berhubungan dengan sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan terhadap anak atau anggota keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA.

3. Untuk Masyarakat

a. Jenis Kegiatan

Kegiatan dengan sasaran masyarakat dilakukan melalui penyebaran informasi berkenaan dengan isu-isu penyalahgunaan NAPZA, dan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di IPWL

Lintas Nusa. Sosialisasi ini bertujuan agar lapisan masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai NAPZA dan penyalahgunaannya. Setelah memiliki pengetahuan, diharapkan masyarakat memberikan dukungan dalam pencegahan maupun penanganan korban penyalahgunaan NAPZA. Memang, sampai saat ini belum ada aksi sosial penanganan eks klien berbasis masyarakat. Maka pengurus IPWL akan terus melaksanakan sosialisasi ini ke masyarakat.

Dukungan masyarakat pada saat eks klien ini memasuki reintegrasi atau resosialisasi menurut peneliti sangat penting. Kemungkinan besar klien akan mengalami *relapse* apabila masyarakat atau lingkungan sosialnya menolak kehadirannya. Masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma, apalagi memberikan sanksi sosial berupa pengucilan terhadap eks klien. Sebaliknya, sangat diharapkan memberikan dukungan atau sebagai supporting system dalam pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA (see Asisah, 2015).

b. Metode dan Pendekatan

Kegiatan bagi masyarakat dilakukan dengan cara penyebaran leaflet, *talkshow* di radio dan televisi, pameran dan pemasangan poster/stiker. Kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif, di mana warga masyarakat yang semula tak acuh dengan kegiatan IPWL, kini mulai memberikan dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan IPWL. Masyarakat bersedia menerima klien setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial, dan bersedia mempekerjakan eks klien IPWL Lintas Nusa. Sebagai contoh, A dan H yang dijumpai peneliti di tempat mereka bekerja (sebagai

pelayan toko pakaian di Kota Batam).

Hasil yang Dicapai

Informasi berkaitan dengan hasil yang dicapai IPWL Lintas Nusa, diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan pengurus. Hasil yang dicapai IPWL Lintas Nusa sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 5: Hasil yang Dicapai IPWL Linats Nusa 2015-2017

No	Tahun	Membantu keluarga	Melanjutkan Sekolah	Bekerja	Usaha sendiri	Releapse	Dipenjara	Jumlah
1	2015	6	1	24	3	1	0	35
2	2016	15	5	48	2	4	3	77
3	2017	19	4	39	3	0	0	54
	Jumlah	40	10	111	8	5	3	177

Sumber: IPWL Lintas Nusa, 2917.

Dari data pada tabel tersebut, diketahui bahwa keberhasilan IWPL Lintas Nusa cukup tinggi. Pada tahun 2015, dari jumlah klien 35 orang, sebanyak 34 orang (97,14 %) sudah mengalami kepulihan. Pada tahun 2016, dari jumlah klien 77 orang, sebanyak 70 orang (90,90 %) sudah mengalami kepulihan. Pada tahun 2017, dari jumlah klien 65 orang, seluruhnya berhasil pulih. Dari seluruh klien tahun 2015-2017 yang berjumlah 177 orang, yang tidak berhasil berjumlah 8 (delapan) orang atau 4,5 persen. Menarik dari penyajian data pada tabel di atas, bahwa sebagian besar eks klien atau sebanyak 62,71 persen diterima bekerja pada orang lain. Informasi ini memiliki makna, (1) secara ekonomi eks klien memiliki sumber pendapatan sebagai bekal kemandirian ekonomi, (2) reintegrasi sosial dengan masyarakat berjalan dengan baik, dan (2) IPWL Lintas Nusa berhasil meyakinkan masyarakat, bahwa keberadaannya turut membantu pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA. Kemudian, sebesar 23 persen klien membantu keluarga. Mereka tidak bersekolah dan belum bekerja atau mengelola usaha sendiri. Meskipun demikian, dalam konteks kepulihan klien, mereka sebagai salah satu indikator keberhasilan pelayanan

tang diberikan oleh IPWL Lintas Nusa.

Hasil pelaksanaan kerja IPWL selama tiga tahun belum dipublikasi secara luas. Pengurus IPWL belum berfikir, bahwa program yang sudah dilaksanakan memberikan dampak positif bagi klien, maupun bagi eksistensi IPWL. Padahal, publikasi secara luas atas keberhasilan

program pada IPWL sangat penting untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Menarik dari data pada tabel tersebut, bahwa sebagian besar eks klien bekerja pada orang lain. Hal ini dimaknai, bahwa masyarakat memberikan dukungan terhadap aktivitas IPWL, yang antara lain bersedia menerima eks klien untuk bekerja pada mereka. Kedua terbesar adalah klien kembali ke keluarganya. Hal ini juga dimaknai, bahwa keluarga sudah siap untuk reunifikasi dengan eks klien. Dukungan-dukungan tersebut akan ikut menentukan keberhasilan IPWL dalam proses rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA (Abbas, 2016; Suradi, 2012). Dukungan masyarakat dan keluarga tersebut menjadi modal sosial jangka panjang bagi IPWL Lintas Nusa, dan oleh karena itu, IPWL perlu tetap membangun relasi profesional guna mempertahankan dukungan keluarga dan masyarakat.

KESIMPULAN

Institusi Penerima Wajib laporan (IPWL) Lintas Nusa Kota Batam telah memiliki legalitas dalam penyelenggaraan rehabilitasi

sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial didukung dengan tenaga administratif maupun teknis sebagaimana diatur di pedoman Kementerian Sosial. IPWL telah berhasil melakukan reintegrasi atau resosialisasi, yaitu mengembalikan eks klien kepada keluarga dan masyarakat. Sebagian besar eks klien yang berhasil berintegrasi tersebut adalah bekerja, usaha sendiri, sekolah dan membantu orang tua di rumah.

Kelemahan-kelemahan IPWL temuan penelitian ini, adalah *pertama*, IPWL belum memiliki pekerja sosial profesional. Tugas-tugas pekerja sosial dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan kanselor adiksi yang tidak berpendidikan pekerja sosial (profesional); *kedua*, jumlah kanselor belum sebanding dengan jumlah klien sebagaimana ditentukan, yaitu satu kanselor berbanding 9 klien; *ketiga*, masih bergantung pada anggaran Kementerian Sosial; *keempat*, jejaring kerja dalam proses rehabilitasi sosial korban NAPZA masih terbatas; *kelima*, hasil kerja IPWL belum dipublikasi secara luas; dan *keenam* sarana prasarana masih terbatas menuju IPWL yang ideal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Kepada IPWL Lintas Nusa

Mengoptimalkan pencapaian hasil kegiatan disarankan kepada IPWL Lintas Nusa, adalah: mengisi sendiri pekerja sosial profesional, penambahan kanselor adiksi, kemandirain dana kegiatan melalui pengembangan usaha ekonomis produktif, iuran klien, dan berjejaring dengan dunia usaha di Kota Batam.

2. Kepada Dinas Sosial Kota Batam dan Kepulauan Riau

Memfasilitasi IPWL Lintas Nusa untuk mengakes program pada forum kemitraan dunia usaha di daerah, melakukan bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas pengelola IPWL, dan dukungan anggaran dari APBD.

3. Kepada Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA RSKPN – Kementerian Sosial

Menempatkan pekerja sosial profesional dan penambahan kanselor adiksi di IPWL Lintas Nusa; memberikan dukungan dana untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi IPWL; dan bantuan stimulan usaha ekonomis produktif (UEP) bagi klien menjangkau lebih banyak lagi klien yang berminat wira usaha dengan besar bantuan stimulan Rp. 2.5 juta. Dana stimulan sebesar ini menurut pertimbangan peneliti sudah cukup untuk membuka usaha baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sejak penelitian sampai dengan penulisan artikel ini, peneliti memperoleh dukungan dan bantuan dari peneliti Puslitbangkesos, pengelola IPWL Lintas Nusa dan dukungan dari pimpinan dan staf Direktorat RSKPN. Untuk itu, diucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas.A.K, (2016), Dukungan Keluarga, Spritual, Motivasi Dengan Kondisi Psikologis Remaja Pengguna Narkoba Di Kota Payakumbuh, *Jurnal Human Care, Volume 1.No.1 Tahun 2016*.
- Apriyani, (2016), Batam, Penopang Pertumbuhan Kepri, <http://infobanknews.com/batam-penopang-pertumbuhan-kepri> [3/2/2017].
- Arifin.A, (2016), Rehabilitasi Sosial Korban Napza Di Panti Sosial Marsudi Putra

- Toddopuli Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (*Skripsi*), Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar.
- Asisah, (2015), Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta (*Skripsi*), Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Batam, (2016), Kota Batam dalam Angka, BPS Kota Batam.
- Batampos.co.id*, (2017), Narkoba Masih Jadi Ancaman Serius bagi Batam di 2017, Kamis, 29 Desember 2016 [10/12/2017].
- Dwiyantari.M.M.S, (2013), Penguatan Peran Pekerja Sosial Untuk Efektivitas Pelayanan Pekerjaan Sosial: Kajian Dengan Pendekatan Tujuh Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif Dari Stephen R. Covey/ Insani, Issn: 0216-0552 | No. 14/1/Juni 2013.
- Eric, P. (2017). Socioeconomic Effects of Drug Abuse Among Nigerian Youths. *Canadian Social Science*, 13 (1), 49-53. Available from: <http://www.cscanada.net/index.php/css/article/view/9072>. DOI: <http://dx.doi.org/10.3968/9072>.
- Firarizta.E.G, (2015), Faktor Determinan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Panti Wreda Hanna Surokarsan Yogyakarta (*Skripsi*) Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Firdha.R, (2016), Rehabilitasi Sosial untuk Penyalahguna NAPZA di Yayasan Karya Peduli Kita Tangerang Selatan (*Skripsi*), Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universits Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Galvani.S, (2016), *Alcohol and other Drug Use: The Roles and Capabilities of Social Workers*, England: Menchester Metropolitan University.
- Gunawan, (2016), Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Di Indonesia, *Sosio Informa* Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016.
- Hafrida, (2016) Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan daerah Jambi, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1 Tahun 2016.
- Irawan, (2017), Malaysia dan Singapura Pemasok Terbesar Narkoba ke Indonesia, *batamtoday.com*, Minggu, 204/2017.
- Jiloha.R.C, (2009), Social and Cultural Aspects of Drug Abuse in Adolescents, *Delhi Psychiatry Journal* Vol. 12 No.2 OCTOBER 2009, *Delhi Psychiatric Society*.
- Kota Batam Dalam Angka Tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), (2014), Jejaring Kerja, Materi Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat III, Yogyakarta, Badan Diklat DIY/<http://diklat.jogjaprovo.go.id>.
- Mokoena.T.L, (2002), *The Social Factors Influencing Adolescent Drug Abuse:*

A Study of Inpatient Adolescents At Magaliesoord Centre, Faculty of Humanities Department of Social Work University of Pretoria.

- Mansur.T, (2008), Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Pelayanan Publik pada Bagian Bina Sosial Setdakho Lhoukseumawe (*Tesis*), Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- National Assosiation of Social Worker (NASW), (2013), A Social Work Perspective on Drug Policy Reform: Public Health Approach, *Social Justice Brief*, NASW.
- Nofriadi.Y, (2017), Kepri Duduki Peringkat Empat Nasional Penyalahgunaan Narkoba, *Batamtoday.com*, Kamis, 13-07-2017 [15/12/2017].
- Nurhidayati.N & Nurdibyanandaru.D, (2014), Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan *Self Esteem* pada Penyalahguna Narkoba yang Direhabilitasi *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* Vol. 03 No. 03, Desember 2014.
- Ongwae.M.N, (2016), *Study of The Causes And Effects of Drug And Substance Abuse Among Students In Selected Secondary Schools In Starehe Sub County, Nairobi County*, Department of Educational Foundations, University of Nairobi.
- Pramudyo.A, (2013), Implementasi Manajemen Kepemimpinan Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi, *JBMA – Vol. I, No. 2*, Februari 2013 ISSN: 2252-5483
- Qamarina.N, (2017), Peranan Panti Asuhan Dalam Melaksanakan Fungsi Pengganti Keluarga Anak Asuh Di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Kota Samarinda, *Ejournal Administrasi Negara*, 2017, Volume 5, Nomor 3: 6488-6501 Issn 0000.0000, Ejournal. An.Fisip-Unmul.org.
- Rahmadona.E & Agustin.H, (2014), Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba di RSJ Prof. HB. Sa'anin, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, p-issn 1978-3833/8(2)60-66/ <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/> [16/12/2017]
- Risdiyanto, (2014), Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba di Panti Sosial Paamrdi Putra Galih Pakuan Bogor (*Skripsi*), Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Room, R, (2015), *Addiction As Failure In Social Roles*, Centre for Alcohol Policy Research (CAPR), La Trobe University, Melbourne, Australia.
- Septiyan, F, (2014), Metode Intervensi Sosial dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta, Unit Bimomartani (*Skripsi*), Program Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta.
- Siahaan.E.P.D & Daulay.W,(tt), Dukungan Psikososial Keluarga Dalam Penyembuhan Pasien Napza di Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=59033&val=4130> [13/12/2017].

- Solusihukum.com*, (2017), *Penyalahgunaan Narkoba Di Kepri Capai 44 Ribu Kasus* Jan 05, 2016 11/12/2017].
- Spooner.C & Hetherington.K, (2004), *Social Determinants Of Drug Use, Technical Report Number 228, National Drug And Alcohol Research Centre*, University Of New South Wales, Sydney.
- Suhartanta & Arifin.Z, (2010), *Jejaring Kerja Sama Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Kejuruan*, APTEKINDO/ <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/aptekindo/article/view/90/84> [16/12/2017]
- Suradi, (2012), *NAPZA: Permasalahan dan Upaya Penanganannya*, Jakarta: P3K Press.
- Susilo, H. (2014). *Peran Kepemimpinan*, herususilofia.lecture.ub.ac.id/files/2014/12/Peran-Kepemimpinan.pdf [13/12/2017].
- Tam.C-L & Yie-Chu Foo.Y-C, (2012), *Contributory Factors of Drug Abuse and the Accessibility of Drugs*, *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health*, Vol. 4 No. 9 (2012) /<http://iomcworld.com/ijcrimph/files/v04-n09-02.pdf> [16/12/2017].
- Tracy.N, (2016), *Effects Of Drug Addiction (Physical And Psychological)* /<https://www.healthyplace.com/Addictions/Drug-Addiction/Effects-Of-Drug-Addiction-Physical-And-Psychological> [10/12/2017].
- United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), (2013), *Drug Abuse Treatment And Rehabilitation: A Practical Planning And Implementation Guide*, Vienna, New York.
- Wartakepri.co.id*, BNNK Batam: Pengguna Narkoba di Batam 0.2 Persen dari Jumlah Penduduk, August 2, 2016 [10/12/2017].
- Widianti, T. (2013), *Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika & Zat Adiktif) Di Lembaga Rehabilitasi Rumah Cemara Bandung Ditinjau Dari Konsep Pendidikan Agama Islām (Skripsi)*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yayasan Lintas Nusa (YLN), (2017), *Profil Yayasan Lintas Nusa dan Institusi Penerima Wajib Lapori Lintas Nusa*.
- Yusfar.A.A, Nurhayani & Balqis, (2013), *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar Tahun 2013*/ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5896/JURNAL%20ADNAN.pdf?sequence=1> [9/12/2017].
- Zastow, C. (2008), *Introduction to Social Work dan Social Welfare: Empowering People*, ninth Edition, USA: Thomson Brooks/Cole.